

ISSN: 1412-3460

 **Musawa**

Jurnal Studi Gender dan Islam

SENSITIVITAS GENDER DAN POLA KOMUNIKASI MAHASISWA/I  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Alimatul Qibtiyah

RELIGIOUS FREEDOM FOR MINORITY MUSLIM GROUP BASED  
ON GENDER IN INDONESIA  
Rr. Siti Kurnia Widiastuti

ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN PEREMPUAN PERAJIN BATIK  
GUMELEM DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYADAN PEMENUHAN  
EKONOMI KELUARGA  
Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah

PENGARUH PEMAHAMAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP *CIVIC  
DISPOSITION* PADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH  
DI KABUPATEN BANTUL  
Nurokhmah, Sunarso

PEREMPUAN MENGGUGAT (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6)  
Waryono

Volume 16, No.2, Juli 2017

**Terakreditasi Musawa sebagai Jurnal  
Nomor: 2/E/KPT/2015**

Vol. 16, No. 2, Juli 2017

 *Musāwa*  
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  
Jurnal Studi Gender dan Islam

**Managing Editor:**

Witriani

**Editor in Chief:**

Marhumah

**Editorial Board:**

Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)

Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)

Masnun Tahir (UIN Mataram)

Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

**Editors:**

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Alimatul Qibtiyah

Fatma Amilia

Zusiana Elly Triantini

Muh. Isnanto

**TERAKREDITASI:**

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

**Alamat Penerbit/ Redaksi:** Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: [pswsuka@yahoo.co.id](mailto:pswsuka@yahoo.co.id)

Website: [psw.uin-suka.ac.id](http://psw.uin-suka.ac.id)

**Musāwa Jurnal Studi dan Islam** diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

**Redaksi** menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.



## Daftar Isi

<b>SENSITIVITAS GENDER DAN POLA KOMUNIKASI MAHASISWA/I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</b> <i>Alimatul Qibtiyah</i> .....	153
<b>RELIGIOUS FREEDOM FOR MINORITY MUSLIM GROUP BASED ON GENDER IN INDONESIA</b> <i>Rr. Siti Kurnia Widiastuti</i> .....	169
<b>ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN PEREMPUAN PERAJIN BATIK GUMELEM DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYADAN PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA</b> <i>Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah</i> .....	188
<b>PENGARUH PEMAHAMAN DAN SENSITIVITAS GENDER TERHADAP CIVIC DISPOSITION PADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANTUL</b> <i>Nurokhmah, Sunarso</i> ,.....	200
<b>PEREMPUAN MENGGUGAT (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6)</b> <i>Waryono</i> .....	214
<b>KONSTRUKSI IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM DI PESANTREN (Studi di Pesantren Raudlatul Muta'allimin Cilendek Cibeureum Kota Tasikmalaya)</b> <i>Isti'anah</i> .....	225
<b>TUNGGU TUBANG : MARGINALISASI PEREMPUAN SEMENDE</b> <i>Zainal Arifin &amp; Maskota Delfi &amp; Sidarta Pujiraharjo</i> .....	235
<b>IBU RUMAH TANGGA MELAWAN TELEVISI: STUDI LITERASI MEDIA TELEVISI BAGI IBU RUMAH TANGGA DI TEGALREJO YOGYAKARTA</b> <i>Yanti Dwi Astuti, Akhmad Rifai, Khoiro Ummatin</i> .....	248



# TUNGGU TUBANG : MARGINALISASI PEREMPUAN SEMENDE

Zainal Arifin & Maskota Delfi & Sidarta Pujiraharjo<sup>1</sup>

*Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Andalas*

*email : arifinzed@gmail.com*

## **Abstrak**

*Semende ataupun komunitas Semendo adalah sebuah kelompok etnik yang tinggal di daerah pegunungan Sumatra Selatan. Sebuah aspek penting dari kultur kehidupan mereka adalah tunggu tubang. Menurut tradisi, kekayaan keluarga yang terdiri dari rumah keluarga dan lahan pertanian, akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam setiap generasi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi tunggu tubang sebagai identitas yang unik yang membedakan komunitas Semende dengan komunitas lain. Disamping untuk menjaga keberlangsungan komunitas, tunggu tubang juga sebagai alat legitimasi untuk kontrol kekuasaan gender oleh laki-laki di masyarakat. Tunggu Tubang sebagai alat legitimasi laki-laki terbukti dari penempatan perempuan “atas nama adat” tampaknya memiliki kekuatan. Maka, komunitas Semende dikenal menggunakan sistem matrilineal. Bagaimanapun, tunggu tubang menguatkan posisi laki-laki yang memosisikan dirinya sebagai meraje, yang “atas bama adat” juga dianggap berhak untuk mengontrol (seringkali sewenang-wenang) keberlanjutan tunggu tubang.*

**Kata kunci:** *tunggu tubang, meraje, kekuatan, marginalisasi, politik gender*

## **Abstract**

*The Semende or also known as Semendo communities are a distinctive ethnic group residing in the mountainous areas of South Sumatra Province. An important aspect of their cultural life is known as tunggu tubang. According to tradition the family's property, which consist of family house and agricultural fields, are passed on to the eldest daughter in each generation. This article attempts to explain the position of tunggu tubang as a unique identity differentiator of the Semende communities in contrast with other communities. Besides a means to protect the community's survival, tunggu tubang has developed at the same time as a tool of legitimacy of political gender power control by males in the community. Tunggu tubang as a tool of legitimacy of men is evident from the placement of women “in the name of custom” seem to have power, so the community is often legitimized Semende as matrilineal. However, tunggu tubang is strengthening the position of the man who positioned himself as meraje that “in the name of custom” is also considered to be entitled to control (often arbitrarily) tunggu tubang sustainability.*

**Keywords :** *tunggu tubang, meraje, power, marginalization, political gender*

---

<sup>1</sup> Staf pengajar di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.

## Pengantar

Semende (atau dalam beberapa literatur disebut juga Semendo) adalah salah satu suku bangsa yang ada di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Berangkat dari asal usul masyarakatnya, Semende ini berkemungkinan berasal dari sebaran salah satu kelompok dari Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan<sup>2</sup>, yang dalam perkembangan kemudian juga akhirnya mendapat pengaruh dari Kesultanan Palembang.<sup>3</sup> Hal ini bisa dibaca dari mitos asal usul komunitas Semende itu sendiri, yang sering menyebut akan keberadaan tiga tokoh penting yang selama ini diyakini sebagai *puyang* (nenek moyang) mereka.<sup>4</sup> Pengaruh budaya Basemah sebagai etnis yang telah mempunyai peradaban tinggi di daerah pedalaman Sumatera Selatan, dan pengaruh Kesultanan Palembang sebagai pusat peradaban baru yang berpemerintahan, membuat budaya Semende memiliki ciri khas yang tidak terlepas dari dua kekuatan budaya ini. Apabila peradaban Basemah lebih mempengaruhi sistem adat dan nilai-nilai budaya kehidupan, maka peradaban Palembang (kesultanan) membawa pengaruh pada sistem pemerintahan (*marga*).

Semende termasuk komunitas yang juga banyak bermigrasi ke wilayah disekitarnya se-

perti ke Bengkulu, Lampung, Jambi dan ke beberapa daerah lain di propinsi Sumatera Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semende ini cenderung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat *tunggu tubang*. Sebagai adat, maka *tunggu tubang* bermakna sebagai aturan adat berkaitan dengan pola pewarisan, dimana harta warisan orangtua akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga intinya untuk. Di sisi lain, *tunggu tubang* juga bisa dimakna sebagai perempuan tertua yang menerima harta warisan dari orangtuanya tersebut. Oleh sebab itu, perempuan tertua yang menerima warisan orangtuanya ini kemudian sering juga disebut dengan perempuan *tunggu tubang*. Adapun harta yang diwariskan orangtua tersebut berupa rumah tempat tinggal dan sebidang sawah, bahkan terkadang juga sebidang ladang.

Pola pewarisan *tunggu tubang* ini membuat laki-laki Semende cenderung tidak memiliki harta di kampung halamannya, kecuali apabila orangtuanya memiliki banyak harta dan bersikap arif untuk membagi harta lainnya kepada semua anak-anaknya termasuk kepada anak laki-lakinya. Akibatnya, banyak laki-laki Semende akhirnya memilih untuk mencari penghidupan lain di luar kampung halaman dengan harapan juga dapat memiliki rumah dan lahan untuk diolah. Karena keahlian utama orang Semende ada dibidang pertanian (khususnya ladang), maka arah migrasi cenderung ke wilayah yang memiliki lahan yang masih mencukupi untuk diolah sebagai ladang atau sawah. Inilah yang menyebabkan mengapa wilayah baru komunitas migran Semende cenderung berada di wilayah hutan, bahkan juga banyak ditemui di wilayah hutan yang belum memiliki akses transportasi yang memadai.<sup>5</sup>

Di wilayah baru, ada kecenderungan komunitas Semende ini masih tetap mempertahankan

<sup>2</sup> Iskandar, *Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang* (Tesis Master Kenotariatan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), 53-54.

<sup>3</sup> Disadur dari: Buku Panduan Deklarasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende, yang diadakan pada tanggal 21 februari 2008 di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

<sup>4</sup> Tiga tokoh nenek moyang (*puyang*) tersebut adalah : (1) Puyang Lebi yang dianggap sebagai tokoh lokal yang berperan penting dalam membuka wilayah Semende itu sendiri. (2) Puyang Awak yang berasal dari Basemah yang berperan penting dalam membangun adat Semende. (3) Puyang Rene dari Kesultanan Palembang yang berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan (*marga*) pada komunitas Semende. Lihat dalam Zainal Arifin, "Kebudayaan dan Warisan Tak Benda Masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan", Disampaikan dalam Acara *Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya Dalam Rangka Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan Tahun 2015*. Diadakan oleh Kemendikbud, pada Tanggal 14-16 Juni 2015 di Padang, hlm. 2

<sup>5</sup> Zainal Arifin, *Talang : Sistem Klasifikasi dan Pola Adaptasi Suku Bangsa Ogan dalam Proses Pembentukan dan Penataan Pemukiman Baru* (Tesis Magister Antropologi), (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1998), 156.

adat istiadat yang mereka miliki di kampung halaman (khususnya *tunggu tubang*), sehingga di wilayah baru ini, ada kecenderungan komunitas migran Semende ini dianggap sebagai komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas lainnya. Hal ini misalnya bisa dilihat dari pengakuan akan keberadaan mereka di Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung, Propinsi Jambi dan di beberapa wilayah kabupaten lainnya di Propinsi Sumatera Selatan. Penguatan komunitas Semende di wilayah migran ini, akhirnya di beberapa wilayah tertentu menciptakan istilah tersendiri yaitu Semende Lembak. Sebutan Semende Lembak ini adalah sebutan untuk membedakannya dengan komunitas asli di Kabupaten Muara Enim, yang sering disebut sebagai Semende Darat.<sup>6</sup> Ini menunjukkan bahwa *tunggu tubang* tidak sekedar aturan adat yang terkait dengan pola pewarisan yang mereka miliki, tetapi *tunggu tubang* mengandung makna tersendiri sehingga perlu mereka pertahankan tidak saja di kampung halaman, tetapi juga sampai ke wilayah baru.

Gambaran kondisi di atas, mengisyaratkan bahwa keberlangsungan *tunggu tubang* di masyarakat Semende tidak sekedar sebagai bentuk identitas yang perlu mereka pertahankan. Akan tetapi di balik itu semua terselip kepentingan bagi kelompok laki-laki (*meraje*) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan kekuasaan mereka. Artikel ini sendiri berusaha untuk menunjukkan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai *tunggu tubang* tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan kata lain, pemberian hak kepada perempuan (*tunggu tubang*) untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan orangtua tersebut hanyalah bentuk terselubung dari

politik etnik di komunitas Semende. Pemberian peran kepada perempuan dalam *tunggu tubang* tersebut tidak berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguatan kekuasaan bagi kaum laki-lakinya (*meraje*).

### ***Tunggu Tubang* : Adat Semende**

*Tubang* adalah sebutan untuk sebatang bambu (dua atau tiga ruas) yang digantung secara memanjang di atas perapian tungku dapur, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur. Posisinya yang digantung di atas perapian, bertujuan agar bumbu dapur yang disimpan tersebut tidak cepat rusak dan terhindar dari binatang-binatang tertentu, seperti semut, kucing atau tikus. Pada konteks sekarang, *tubang* juga bisa berbentuk wadah yang terbuat dari plastik, yang diletakkan di atas pelapon yang sengaja dibuat di atas tungku dapur tersebut. *Tunggu tubang* dengan demikian bermakna sebagai perilaku menunggu *tubang* tersebut, yang biasanya dilekatkan kepada perempuan yang banyak menghabiskan waktu di dapur baik untuk memasak atau karena aktivitas tertentu.<sup>7</sup>

*Tunggu tubang* sebenarnya sebutan yang mengacu pada seorang anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi menjaga dan memelihara harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga tersebut, meliputi rumah dan lahan pertanian yang ada. Untuk itu, maka perempuan tertua yang menjadi *tunggu tubang* ini disertai jabatan dan kekuasaan penuh oleh anggota keluarga dan kerabatnya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluarganya tersebut.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, sebagai warisan, maka

<sup>6</sup> Sebutan Semende Lembak ini sering dilekatkan misalnya pada komunitas migran Semende yang ada di kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan dan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Lihat dalam Elita Guspitawaty, *Penyimpangan Sistem Pewarisan yang Terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Pulau Beringin Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan* (Tesis Magister Kenotariatan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 62.

<sup>7</sup> Zainal Arifin, *Paradoks Matrilineal : Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)* (Jakarta : Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI2015b, 2015), 8.

<sup>8</sup> Pola pewarisan kepada anak perempuan dalam adat *tunggu tubang* ini, oleh beberapa peneliti akhirnya sering mencurigai bahwa Semende adalah penganut sistem matrilineal sebagaimana halnya Minangkabau. Lihat dalam Robbi Setiawan, *Status Dan Peranan Tunggu tubang Serta Perubahannya Pada Masyarakat*

rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena sebagai harta warisan maka ia juga akan dan harus diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. Khusus untuk rumah, maka sebagai warisan dari orangtua, ia juga berfungsi bagi anggota kerabat *tunggu tubang* untuk pulang, berkumpul dan mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu seperti perkawinan, kematian atau acara adat lainnya. Kepulangan kerabat ke rumah *tunggu tubang*, dengan demikian juga harus dijamu dan dilayani oleh perempuan yang menjadi *tunggu tubang*. Ini yang menyebabkan mengapa seorang *tunggu tubang* juga diberi hak penguasaan terhadap sebidang sawah warisan orangtuanya, disamping rumah sebagai tempat tinggal itu sendiri.

Ini menunjukkan bahwa, disamping diberi kepercayaan untuk menguasai dan memanfaatkan rumah dan sebidang sawah warisan orangtuanya, maka seseorang perempuan yang menjadi *tunggu tubang*, juga berkewajiban untuk menyediakan sebuah kebutuhan yang dilakukan anggota kerabat selama di rumah *tunggu tubang*. Disamping itu, seorang *tunggu tubang* juga berkewajiban untuk memelihara dan merawat semua orang yang tinggal bersama dirinya di rumah *tunggu tubang*, seperti orangtua yang saudara-saudaranya yang belum kawin. Bahkan seorang *tunggu tubang* juga berkewajiban mengayomi saudaranya yang belum kawin sampai bisa mandiri. Oleh sebab itu, ada kecenderungan, sebidang sawah yang diwariskan orangtua tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, se-

hingga seorang *tunggu tubang* terkadang juga harus menggarap sawah atau ladang lain yang harus ia sediakan sendiri.

Secara adat, seseorang yang diberi hak sebagai *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua dalam keluarga tersebut, yang sudah menikah. Posisi sebagai anak tertua, diasumsikan karena ia dianggap lebih dewasa sehingga diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota keluarga menggantikan orangtuanya. Posisinya sebagai perempuan, yang diasumsikan “lemah” dan “tidak mampu” mencari penghidupan sendiri, sehingga akan sangat “tergantung” pada suaminya. Oleh sebab itu, posisi sebagai *tunggu tubang* ini akhirnya tidak saja dilekatkan pada perempuan tersebut, tetapi juga pada laki-laki (suaminya). Apabila anak perempuan tertua ini merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai *tunggu tubang* (dengan alasan tertentu), maka beban *tunggu tubang* akhirnya akan dilimpahkan kepada adik dari perempuan tertua tersebut.

Secara adat, “harus ada” seorang perempuan dalam keluarga tersebut yang diposisikan sebagai *tunggu tubang*, sehingga idealnya tidak ada anak perempuan dalam keluarga tersebut yang menyatakan dirinya tidak sanggup menanggung beban tersebut. Namun apabila semua perempuan dalam keluarga tersebut tidak ada yang merasa sanggup memegang posisi tersebut, maka melalui musyawarah keluarga akan diputuskan apakah posisi *tunggu tubang* diserahkan pada anak laki-laki dalam keluarga tersebut, atau justru harta warisan tersebut akan dijual saja.<sup>9</sup> Berbeda apabila dalam keluarga tersebut tidak ada perempuan yang akan memegang posisi sebagai *tunggu tubang*, maka posisi *tunggu tubang* ini akan diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam ke-

*Semende Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim* (Skripsi Jurusan Sosiologi), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013), 12. Lihat juga Iskandar, *Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semende di Kota Palembang* (Tesis Master Kenotariatan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), 67-68. Lihat juga dalam Elita Guspitawaty, *Penyimpangan Sistem Pewarisan yang Terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Semende Pulau Beringin Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan* (Tesis Magister Kenotariatan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 101-102. Lihat juga David S Moyer, “South Sumatra in the Indonesia Field of Anthropological Study” in J.P.B. de Josselin de Jong (eds), *Unity in Diversity*, (Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1984), 88-99.

<sup>9</sup> Pada kondisi dimana rumah dan sawah tersebut adalah warisan turun temurun dari keluarga sebelumnya, maka sangat memungkinkan, posisi *tunggu tubang* akan dikembalikan ke saudara-saudara orangtua yang mewariskan *tunggu tubang* tersebut. Tetapi dalam kasus Semende, justru harta warisan tersebut lebih banyak diperjualbelikan daripada kembali diwariskan ke generasi di atasnya.


luarga tersebut. Karena posisi *tunggu tubang* idealnya dilekatkan pada anak perempuan, maka laki-laki ini harus “memasukkan” istrinya menjadi bagian dalam keluarga tersebut, yang dalam istilah Semende disebut *ngangkit* (membangkitkan kembali).

Untuk mengontrol agar tanggung jawab seorang *tunggu tubang* tetap berjalan secara baik dan tidak menyimpang dari adat, maka seluruh laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan ibunya *tunggu tubang*, mulai dari generasi saudara laki-laki ibunya *tunggu tubang* (MoBr) sampai ke generasi buyutnya *tunggu tubang* (MoMoMoMoBr). Posisi *meraje* pada setiap generasi ini memiliki fungsi dan peran masing-masing, yang semuanya mengarah pada upaya mengontrol dan mengendalikan, bahkan “menghakimi” peran yang dimainkan *tunggu tubang* itu sendiri. Kecuali saudara laki-laki *tunggu tubang* sendiri (Br) yang sering disebut dengan istilah *lautan*, dimana dirinya belum memiliki kekuasaan penuh terhadap *tunggu tubang*, dan posisinya baru sebatas calon *meraje*. Kelompok *meraje* dari berbagai tingkatan ini, tidak saja berfungsi dalam membimbing *tunggu tubang* agar menjalankan fungsinya secara baik, tetapi juga berfungsi sebagai orang yang “menghakimi” *tunggu tubang* apabila melakukan kesalahan.

Peran laki-laki sebagai *meraje* mulai terlihat pada generasi di atasnya atau generasi saudara laki-laki ibunya *tunggu tubang* (MoBr). Pada generasi ini, laki-laki *meraje* harus memainkan peran sebagai kelompok yang memerintah, mengatur, mengontrol bahkan mengadili perempuan *tunggu tubang* dan semua anggota kerabat dari *tunggu tubang* tersebut (*anak belai*) apabila melakukan kesalahan. Laki-laki pada generasi di atas *meraje* atau saudara-saudara laki-laki dari neneknya *tunggu tubang* (MoMoBr) akan disebut sebagai *jenang meraje*, yang fungsinya sebagai kelompok pemberi pertimbangan bagi kelompok *meraje* ketika mengambil keputusan. Sementara laki-laki

pada generasi di atas *jenang meraje* atau saudara-saudara laki-laki dari *puyang* nya *tunggu tubang* (MoMoMoBr) akan disebut sebagai *payung meraje*, yang fungsinya sebagai kelompok pelindung dan nasehatnya sangat dihormati ketika kelompok *meraje* dan *jenang meraje* ingin mengambil keputusan akhir. Sedangkan laki-laki pada generasi di atas *payung meraje* atau saudara-saudara laki-laki dari *buyut* nya *tunggu tubang* (MoMoMoMoBr) akan disebut sebagai *lebu meraje*, yang fungsinya sebagai kelompok pengambil keputusan akhir apabila kelompok *meraje*, *jenang meraje* dan *payung meraje* tidak mampu mengambil keputusan akhir. Sedangkan kelompok *meraje* yang paling tinggi (bisanya sudah meninggal semua) atau saudara laki-laki buyutnya *tunggu tubang* (MoMoMoMoMoBr) akan disebut *entah-entah* yang akan dikenang jasanya karena tetap menjaga melestarikan keberadaan adat *tunggu tubang* tersebut.

Gambar 1 : Tunggu Tubang dalam Sistem Kekerabatan Semende



Keberadaan *tunggu tubang* di masyarakat Semende ini lah, yang kemudian oleh sering dijadikan argumentasi bahwa komunitas Semende ini adalah penganut matrilineal. Di sisi lain, identitas ke-matrilineal-an ini pun, juga tersebut sering dikait-kaitkan dengan ke-matrilineal-an Minangkabau, dengan cara melegitimasi mitos

bahwa salah satu nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau (*puyang awak*). Legitimasi akan identitas matrilineal masyarakat Semende ini bahkan juga dilegitimasi oleh beberapa penelitian Semende sebelumnya.<sup>10</sup>

*Tunggu tubang* sebagai legitimasi akan sistem matrilineal masyarakat Semende ini, terkait dengan penguatan pola adat yang mereka miliki, bahwa harta peninggalan orangtua dalam bentuk material (rumah dan sawah) diwariskan kepada anak perempuan tertua. Sistem *tunggu tubang* ini terus dijaga dan dikuatkan dalam masyarakat, sehingga menjadi identitas utama yang sering dilekatkan dengan masyarakat Semende. Pola pewarisan dalam adat *tunggu tubang* yang diserahkan pada anak perempuan ini, kemudian memunculkan kesan bahwa komunitas Semende akhirnya dilihat sebagai penganut sistem matrilineal. Apabila matrilineal lebih dilihat sebagai bentuk pewarisan kekerabatan, maka pewarisan harta pada prinsipnya hanyalah salah satu bentuk turunan dan sistem kekerabatan itu sendiri. Oleh sebab itu argumentasi yang mengatakan bahwa *tunggu tubang* adalah bukti bahwa komunitas Semende adalah penganut matrilineal, tentu saja sangat lemah dan tanpa dukungan data yang kuat.

Pada masyarakat Semende, posisi anak laki-laki tidak saja penting sebagai penerus keturunan, tetapi juga penting sebagai penjaga adat agar tetap lestari. Ini bisa dilihat dari posisi laki-laki yang “memungkinkan” untuk menjadi *tunggu tubang* apabila saudara perempuannya tidak ada lagi yang bisa dan mau menjadi *tunggu tubang*. Ini cenderung berbeda dengan masyarakat matrilineal lainnya (seperti Minangkabau), dimana harta warisan juga diberikan pada anak perempuan. Akan tetapi apabila tidak ditemukan lagi perempuan yang akan mewarisi harta tersebut, maka posisi anak perempuan ini akan ditarik ke atas yaitu ke saudara perempuan ibunya (MoSi). Dari saudara

<sup>10</sup> Lihat misalnya Moyer (1984), Guspitawaty (2002), Iskandar (2003), dan Setiawan (2013)

perempuan ibu inilah, kemudian ditarik kembali ke bawah yaitu ke anak perempuan saudara perempuan ibunya tersebut (MoSiDa).<sup>11</sup>

Disamping itu, posisi perempuan sebagai *tunggu tubang* juga tidak berdiri sendiri, karena suami dari perempuan *tunggu tubang* juga akan diposisikan sebagai satu kesatuan dari adat *tunggu tubang* tersebut. Ini menunjukkan bahwa posisi suami (laki-laki) dalam komunitas Semende bukanlah orang luar yang diposisikan sebagai *marginal man (sumendo)* sebagaimana yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Laki-laki (suami) dalam adat Semende adalah bahagian penting yang akan ikut menjaga harta warisan *tunggu tubang* tersebut, sehingga seorang perempuan yang belum bersuami belum bisa menjadi *tunggu tubang* sebelum ia memiliki suami.

Ini menunjukkan bahwa sistem *tunggu tubang* tidak bisa dijadikan argumentasi yang kuat untuk mengatakan masyarakatnya adalah penganut matrilineal. Disisi lain, dalam setiap ranji ranji yang disusun dan dimiliki oleh setiap keluarga, posisi anak perempuan cenderung “dihilangkan” dalam ranji tersebut, dan tergantikan oleh anak laki-laki dari perempuan tersebut (MoSo). Dengan kata lain, hilangnya anak perempuan tidak mengubah posisi dan susunan kekerabatan masyarakatnya, sebaliknya hilangnya anak laki-laki cenderung juga tidak merusak susunan kekerabatan masyarakatnya, karena (biasanya) akan diganti “sementara” oleh perempuan untuk kemudian diturunkan kembali ke anak laki-laki.

### ***Tunggu Tubang : Marginalisasi Perempuan Semende***

Mengikuti pemikiran Moyer<sup>12</sup>, Komunitas Semende termasuk komunitas yang suka berke-

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau : Kasus Lembaga Adat Laki-Laki di Minangkabau* (Jakarta: Hibah Penelitian Stranas Dikti, 2013), 40.

<sup>12</sup> David S Moyer, “South Sumatra in the Indonesia Field of Anthropological Study” in J.P.B. de Josselin de Jong (eds). *Unity in Diversity* (Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1984), 89.

lana (bermigrasi). Pola migrasi ini biasanya dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki hidup yang lebih baik, dengan mengandalkan keahlian mereka sebagai peladang. Proses migrasi ini bahkan diperkirakan telah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 1650, dan proses migrasi besar-besaran ke arah selatan justru terjadi sejak tahun 1876.<sup>13</sup> Hal ini lah yang membuat banyak laki-laki Semende akhirnya berada di luar wilayah suku bangsanya yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Pola migrasi yang dilakukan laki-laki ini tidak terlepas dari terjadinya penguatan adat *tunggu tubang* di komunitas asalnya, dimana laki-laki relatif tidak memiliki kesempatan untuk menguasai harta warisan yang dimiliki orangtuannya. Namun di sisi lain, justru di wilayah baru, kelompok laki-laki migran Semende ini cenderung juga akan tetap melestarikan adat *tunggu tubang* tersebut. Ini menunjukkan bahwa adat *tunggu tubang* bukan lah sebuah aturan yang mengekang yang memaksa laki-laki untuk migrasi dan keluar dari kampung halamannya. Perlu dicurigai bahwa adat *tunggu tubang* sebenarnya memiliki makna tersendiri bagi komunitasnya, khususnya bagi kelompok laki-laki Semende itu sendiri.

Kecurigaan ini bukan tidak beralasan, sebagaimana yang dilaporkan Guspitawaty<sup>14</sup>, dimana ada kecenderungan mulai menguatnya nilai-nilai kekuasaan laki-laki dalam penguasaan harta warisan ini, yang ditunjukkan dalam bentuk “pengambilalihan” penguasaan dari perempuan ke laki-laki sebagai pemilik dan penguasa dalam tumbu tubang tersebut. Pengambilalihan tersebut tidak saja dilakukan dengan cara melegitimasi bahwa laki-laki juga dibolehkan untuk menjadi *tunggu tubang* apabila tidak ada lagi perempuan

dalam keluarga tersebut. Tetapi pengambilalihan itu juga sering dilakukan dengan cara “mengutak-atik” kesalahan yang dilakukan oleh seorang *tunggu tubang*. Tuduhan akan kesalahan tersebut biasanya dikaitkan dengan peran yang “atas nama adat” harus dimainkan oleh seorang perempuan *tunggu tubang*.

Salah satu peran yang dimainkan oleh seorang perempuan *tunggu tubang* tersebut misalnya adalah keharusan membiayai seluruh kebutuhan upacara adat yang ingin (dan akan) dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya. Pada beberapa kasus, ini sering dijadikan alasan bagi saudara laki-laki nya untuk tidak ikut serta membiayai upacara adat tersebut, dengan alasan *tunggu tubang* sudah diberi harta warisan yang kegunaannya justru untuk membiayai setiap upacara yang dilakukan. Akan tetapi keterbatasan produksi dari lahan (harta) yang diwarisan tersebut, sering tidak mencukupi untuk membiayai setiap upacara adat yang akan dilakukan. Berangkat dari ini maka perempuan *tunggu tubang* sering sekali menggunakan harta pribadinya untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal ini lah yang kemudian sering menjadi alasan bagi perempuan *tunggu tubang* untuk meminta tambahan biaya kepada saudara laki-lakinya.<sup>15</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa adat *tunggu tubang* bukan berarti tidak memunculkan persoalan tersendiri dalam komunitas nya, apalagi mereka hidup ditengah kepingan komunitas lain yang menganut sistem patrilineal. Komunitas lain yang ada di sekitar Semende yang secara tegas menerapkan prinsip patrilineal, sebenarnya juga dikenal prinsip dimana perempuan tertua cenderung menjadi wakil dan pewaris harta orangtuanya. Akan tetapi harta yang diwariskan lebih banyak dalam bentuk rumah, sementara harta dalam bentuk lahan, cenderung akan dibagi dengan saudara laki-lakinya dengan menggunakan prinsip

<sup>13</sup> Arwin Rio Saputro & Bintang Wirawan, “Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem Tunggu tubang,” *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15 No. 1 (2013), 52.

<sup>14</sup> Elita Guspitawaty, *Penyimpangan Sistem Pewarisan yang Terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Pulau Beringin Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan* (Tesis Magister Kenotariatan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 106.

<sup>15</sup> Zainal Arifin, *Paradoks Matrilineal: Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)* (Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI2015b, 2015), 62.


Islam. Oleh sebab itu, masyarakat lain di sekitar Semende ini, tidak menegaskan bahwa pola pewarisan tersebut sebagai pola *tunggu tubang* sebagaimana yang diberlakukan di masyarakat Semende tersebut.

Disisi lain, terjadinya penguatan nilai-nilai Islam (patrilineal) di komunitas Semende ini juga ikut mempengaruhi keberlangsungan adat *tunggu tubang*. Penguatan Islam yang lebih bernuansa patrilineal ini, sering dijadikan legitimasi oleh sekelompok masyarakatnya yang mengatakan bahwa adat *tunggu tubang* bukan sebuah keharusan adat, tetapi lebih sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan yang mereka anggap “lemah dan perlu dilindungi”. Argumentasi ini sering sekali diwacanakan dalam masyarakatnya, terutama ketika muncul persoalan terkait dengan peran yang harus dimainkan oleh perempuan (*tunggu tubang*) dengan saudara laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi pembalikan peran yang seharusnya dimainkan oleh perempuan (*tunggu tubang*) justru dialihkan ke laki-laki, dengan alasan sesuai dengan hukum Islam, dimana laki-laki lah yang harus jadi pemimpin.<sup>16</sup>

Penguatan nilai-nilai Islam di komunitas Semende ini, tidak saja semakin menegaskan akan kekuasaan laki-laki di tengah masyarakatnya, tetapi di sisi lain juga ikut mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan adat *tunggu tubang* itu sendiri. Keberadaan adat yang cenderung “berpihak” pada posisi perempuan, semakin terkikis akan keinginan komunitasnya untuk menguatkan nilai-nilai Islam yang “berpihak” pada posisi laki-laki. Akibatnya melahirkan dualisme praktik sosial di tengah masyarakat, dimana adat yang cenderung berpihak pada perempuan dihadapkan dengan nilai-nilai Islam yang cenderung berpihak pada laki-laki. Di satu sisi adat (*tunggu tubang*) adalah warisan yang harus

dipertahankan sebagai identitas komunalnya, namun di sisi lain, Islam juga harus dikuatkan sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah komunitas yang religius. Hal inilah yang menurut Praditama,<sup>17</sup> akhirnya menyebabkan mulai muncul dan terjadinya penyimpangan pola kekuasaan dan penguasaan harta warisan dari perempuan ke laki-laki di dalam komunitas Semende tersebut.

Gambar 2 : Pola Hubungan Kekuasaan Tunggu Tubang dan Jenang/Meraje



Asumsi di atas bukanlah hal yang salah, dimana penguatan sistem patrilineal dan nilai-nilai Islam telah ikut mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam adat *tunggu tubang* di komunitas Semende. Tetapi hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa proses pengalihan penguasaan dari perempuan ke laki-laki dalam adat *tunggu tubang* tersebut, bukan hanya terjadi sekarang saja, tetapi jauh sebelumnya hal ini sudah sering terjadi.<sup>18</sup> Akan tetapi, “penyimpangan” tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat, tetapi justru dianggap sebagai bagian dari mekanisme agar harta warisan tersebut tetap bertahan dan dipertahankan. Hal ini biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan

<sup>16</sup> Zainal Arifin, Paradoks *Matrilineal: Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)* (Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI2015b, 2015), 68.

<sup>17</sup> M Rendy Praditama, “Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Sarat Laut, Kabupaten Muara Enim,” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol 1 No. 5 (2013), 4.

<sup>18</sup> Zainal Arifin, Paradoks *Matrilineal: Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)* (Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI2015b, 2015), 44.

perempuan (*tunggu tubang*) dalam memanfaatkan dan melindungi harta warisan tersebut sebagai milik keluarga luasnya. Pada beberapa kasus, keberadaan suami *tunggu tubang* --- yang secara adat juga dianggap sebagai bagian dari sistem *tunggu tubang* tersebut --- sering dicurigai dan dituduh sebagai aktor yang ingin mengambil alih dan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan diri dan keluarganya saja. Kondisi inilah yang kemudian sering menjadi alasan bagi *meraje* untuk mengalihkan peran dan tanggung jawab sebagai *tunggu tubang* tersebut kepada saudara laki-laki *tunggu tubang* tersebut.

Hal ini juga bisa dibaca dari ketentuan adat yang menyatakan bahwa perempuan tertua dalam keluarga inti tersebut tidak selalu “harus” menerima tanggung jawab dirinya sebagai *tunggu tubang*. Seseorang (perempuan tertua) punya hak untuk menolak, sehingga tanggung jawab sebagai *tunggu tubang* bisa saja dilimpahkan kepada adik-adik perempuannya yang lain. Bahkan sangat memungkinkan apabila tidak ada perempuan yang mau dan sanggup memikul tanggung jawab tersebut, maka fungsi *tunggu tubang* justru akan dilimpahkan ke anak laki-laki tertua, atau anak laki-laki lainnya dalam keluarga tersebut. Secara adat, pola pelimpahan peran *tunggu tubang* ke anak laki-laki ini sebenarnya tidak dibenarkan, selama anak perempuan masih ada dalam keluarga tersebut. Seorang laki-laki, hanya diberi peran sebagai pengawal dan pelindung saudara perempuan yang menjadi *tunggu tubang* dalam keluarga tersebut, tetapi tidak berhak menggantikan saudara perempuannya menjadi *tunggu tubang*.

Ini menunjukkan bahwa persoalan pengambilalihan fungsi *tunggu tubang* dari perempuan ke laki-laki belum bisa menjadi argumen yang kuat untuk mengatakan sebagai sebuah “penyimpangan”. Tetapi terjadinya penegasan dan penguatan peran dan fungsi laki-laki dalam mengatur dan mengendalikan harta *tunggu tubang*

tersebut memang terjadi dalam komunitas Semende. Keberadaan *meraje* dalam adat Semende dianggap sebagai penting, dan cenderung dilihat dan diposisikan sebagai “penjaga adat” agar tetap lestari. Akan tetapi keberadaan *meraje* dalam komunitas Semende ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan perempuan sebagai *tunggu tubang*. Dengan kata lain, *meraje* (kekuasaan laki-laki) ada karena ada *tunggu tubang* (penguasaan harta oleh perempuan), dan *tunggu tubang* lestari karena ada *meraje*.

Pada etnis Basemah (yang dipercaya sebagai daerah asal orang Semende)<sup>19</sup> juga dikenal adanya konsep *meraje*, tetapi tidak dikenal adanya konsep *tunggu tubang*. Dalam konsep Basemah, kelompok anak laki-laki akan disebut sebagai *meraje*, yang berfungsi mengayomi dan melindungi seluruh anggota kerabatnya. Sementara anak perempuan akan disebut sebagai *anak belai*, yang berfungsi sebagai pengasuh bagi orangtua dan seluruh anggota keluarga yang belum mandiri.<sup>20</sup> *Anak belai* dalam menjalankan fungsinya sebagai pengasuh, tentu saja memerlukan perlindungan dikalangan saudara laki-lakinya, serta memerlukan harta sebagai basis pengasuhan. Akan tetapi di Basemah, keberadaan harta ini tidak secara tegas diberikan kepada anak perempuan tertua. Berbeda dengan komunitas Semende, dimana melalui adat *tunggu tubang*, pewarisan harta ini dipertegas kepada anak perempuan tertua.<sup>21</sup> Posisi laki-laki sebagai *meraje* juga dipertegas tidak saja sebagai pelindung adat dan harta yang diwariskan kepada *tunggu tubang*, tetapi juga sebagai “lembaga pengadilan” bagi *tunggu tubang* apabila melakukan kesalahan.

<sup>19</sup> Arwin Rio Saputro & Bintang Wirawan, “Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem Tunggu Tubang,” 51-62.

<sup>20</sup> Basemah Blogspot. (2007, 20. 06). Sekilas Sejarah Basemah. Diakses melalui <http://besemah.blogspot.com/2007/06/sekilas-sejarah-besemah.html>

<sup>21</sup> Ketiadaan konsep *tunggu tubang* dikalangan orang Basemah ini membuat orang Basemah terlihat lebih tegas sebagai komunitas yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, sedangkan orang Semende melalui adat *tunggu tubang* ini akhirnya cenderung mengakui diri mereka sebagai penganut matrilineal.

Keberadaan adat *tunggu tubang* di komunitas Semende ini, bukan berarti tidak memunculkan penolakan di tengah komunitasnya. Hal ini disebabkan karena seorang perempuan *tunggu tubang*, walaupun diberi hak untuk memegang, mengolah dan memanfaatkan harta warisan yang diberikan kepadanya. Tetapi “atas nama adat” ia juga harus mengeluarkan semua biaya dan kemampuannya untuk menghidupi dan membiayai seluruh adiknya sampai bisa mandiri (menikah) dan memelihara serta menyantuni orangtua mereka. Apabila seorang *tunggu tubang* melalaikan kewajiban ini, maka “hukuman” akan diberikan oleh *meraje* kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang diposisikan sebagai *tunggu tubang* tidaklah memegang kekuasaan secara penuh, tetapi dikendalikan dan diatur oleh kelompok laki-laki (*meraje*).

Pada masyarakat Semende, seorang *tunggu tubang* sebenarnya hanya memegang dan mengolah harta warisan orangtuanya, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk “menguasai” harta warisan tersebut sepenuhnya. Kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan laki-laki (*meraje*), karena ia lah yang memiliki kekuasaan untuk “menghakimi” *tunggu tubang* apabila tidak menggunakan harta warisan sebagaimana yang diharuskan. Bahkan seorang *meraje* punya kekuasaan untuk “menghakimi” seluruh anggota kerabatnya apabila melakukan kesalahan. Dengan kata lain, *tunggu tubang* terkesan menjadi penguasa terhadap harta warisan orangtuanya, tetapi sebenarnya hanyalah sebagai orang yang dimintai (oleh *meraje*) untuk mengolah harta tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bersama.

Kasus *tunggu tubang* di komunitas Semende ini menunjukkan bahwa secara normatif, seorang perempuan (*tunggu tubang*) dilegitimasi sebagai pemilik kekuasaan dan diberi hak atas penguasaan sumberdaya tertentu. Namun secara empirik, “atas nama adat” sebenarnya menguatkan kekuasaan

sekelompok laki-laki (*meraje*). Dualitas aturan adat yang dimunculkan dalam kasus Semende ini, tentu saja bersifat samar dan tidak boleh diungkap dan ditunjukkan secara tegas. Dengan kata lain, melalui adat *tunggu tubang*, secara diam-diam (tersamar) terjadi penguatan kekuasaan dan penguasaan oleh laki-laki (*meraje*) terhadap perempuan (*anak belai*). Kelompok perempuan (*anak belai*) secara tidak sadar telah dimarginalisasi dan dibuai oleh pengakuan bahwa mereka memiliki kekuasaan dan penguasaan akan sumberdaya yang ada. Sebaliknya, kelompok laki-laki (*meraje*) secara tersamar menguatkan kekuasaan dan penguasaannya akan sumberdaya yang ada tersebut.

### Simpulan

Keberadaan dan penguatan pola pewarisan melalui adat *tunggu tubang* di komunitas Semende ini, telah menjadikan komunitas ini menjadi salah satu etnis yang khas dan berbeda dengan komunitas lain di sekitarnya. Pada satu sisi, adat *tunggu tubang* ini telah membuat laki-laki “terpaksa” harus mencari penghidupan lain di luar wilayah adatnya. Namun di sisi lain, adat *tunggu tubang* ini juga menjadi media bagi kelompok laki-laki (*meraje*) untuk menguatkan kekuasaannya. Dengan kata lain, melalui adat *tunggu tubang* ini, perempuan “terkesan” memiliki kekuasaan atas sumberdaya yang ada. Namun secara empirik, adat *tunggu tubang* adalah media bagi laki-laki (*meraje*) dalam menguatkan kekuasaannya. “Atas nama adat” kelompok laki-laki (*meraje*) secara tersamar telah menguatkan kekuasaan dan penguasaannya terhadap perempuan (*tunggu tubang*), dan kelompok perempuan (*tunggu tubang*) secara tidak sadar telah dimarginalisasi dan dibuai oleh pengakuan bahwa mereka memiliki kekuasaan dan penguasaan akan sumberdaya tersebut.

Kasus *tunggu tubang* di Semende ini menunjukkan bahwa ketika sebuah komunitas mencoba

menguatkan posisi perempuan, maka akan selalu muncul dualitas adat dalam penempatan posisi tersebut. Dualitas tersebut disebabkan karena pada banyak komunitas, sumberdaya adalah sumber kekuasaan, sehingga menguasai sumberdaya berarti memiliki kekuasaan.<sup>22</sup> Akan tetapi di komunitas Semende, pola kekuasaan dan penguasaan ini akhirnya terlihat ambigu (mendua), karena penguasaan sumberdaya oleh kaum perempuan (*tunggu tubang*) bukan lah berarti mereka (*tunggu tubang*) memiliki kekuasaan. Walaupun secara adat, *tunggu tubang* dianggap sebagai bentuk pemberian kekuasaan kepada perempuan untuk menguasai sumberdaya (harta warisan) yang ada. Akan tetapi “atas nama adat” pula, kelompok laki-laki Semende (*meraje*) juga merasa perlu untuk mengendalikan dan mengontrol bagaimana seharusnya perempuan memainkan perannya sebagai *tunggu tubang*, sehingga pemberian kekuasaan ini sering dilegitimasi, hanyalah sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap kaum perempuan itu sendiri.

Dengan kata lain, adat *tunggu tubang* bukanlah bentuk kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh perempuan (*tunggu tubang*) Semende, walaupun adat *tunggu tubang* memberi hak pada perempuan (*tunggu tubang*) untuk menguasai sumberdaya yang ada. *Tunggu tubang* tidak lebih sebagai bentuk gerakan politik laki-laki Semende (*meraje*) untuk tetap menguatkan kekuasaannya melalui perempuan (*tunggu tubang*) sebagai media politiknya. “Ketidakrelaan” laki-laki menyerahkan kekuasaannya ini bahkan ditunjukkan melalui hak mereka (*meraje*) untuk menentukan dan menghakimi kesalahan kelompok perempuan (*tunggu tubang*) itu sendiri. Penguatan kekuasaan ini dianggap penting karena *tunggu tubang* dianggap bisa “membahayakan”, karena terjadi pelemahan posisi laki-laki yang dianggap tidak lagi memiliki

kekuasaan untuk menguasai harta warisan itu sendiri.<sup>23</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Paradoks Matrilineal : Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya (Kasus Minangkabau dan Semende)*. Jakarta: Hibah Penelitian Kompetensi DIKTI, 2015.
- Arifin, Zainal. *Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau : Kasus Lembaga Adat Laki-Laki di Minangkabau*. Jakarta : Hibah Penelitian Stranas Dikti, 2013.
- Arifin, Zainal. *Talang : Sistem Klasifikasi dan Pola Adaptasi Suku Bangsa Ogan dalam Proses Pembentukan dan Penataan Pemukiman Baru* (Tesis Magister Antropologi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Guspitawaty, Elita. *Penyimpangan Sistem Pewarisan yang Terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Pulau Beringin Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan* (Tesis Magister Kenotariatan). Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Iskandar. *Kedudukan Anak Tunggu tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang* (Tesis Magister Kenotariatan). Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Mattison, Siobhán M. (2011). “Evolutionary Contributions to Solving the Matrilineal Puzzle”. *Human Nature: An Interdisciplinary Biosocial Perspective*, 22 (1-2) (2011): 64-88.
- Moyer, David S. “South Sumatra in the Indonesia Field of Anthropological Study” in J.P.B. de Josselin de Jong (eds). *Unity in Diversity*.

<sup>22</sup>Siobhán M Mattison, “Evolutionary Contributions to Solving the Matrilineal Puzzle,” *Human Nature: An Interdisciplinary Biosocial Perspective*, 22(1-2) (2011), 64.

<sup>23</sup> Di komunitas Semende, penguatan posisi perempuan ini ditandai dengan menguatnya pandangan bahwa mereka adalah penganut matrilineal seperti halnya Minangkabau, sehingga muncul legitimasi bahwa laki-laki memang harus merantau karena tidak memiliki hak atas harta warisan yang ada. Pandangan seperti ini oleh sebahagian anggota komunitas nya dilegitimasi melalui mitos yang menganggap salah seorang nenek moyang mereka (*puyang awak*) memang berasal dari Minangkabau (Arifin, 2015).

Dordrecht-Holland. Foris Publication (1984): 88-99.

Praditama, M.R. "Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Sarat Laut, Kabupaten Muara Enim". *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 1 No. 5 (2013): 4.

Saputro, A. R & Wirawan, Bintang. (2013). Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem *Tunggu tubang* *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15 No. 1 (2013): 51-62.

Setiawan, Robbi. *Status Dan Peranan Tunggu tubang Serta Perubahannya Pada Masyarakat Semende Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim* (Skripsi Jurusan Sosiologi). Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.

### **Laporan**

Arifin, Zainal. "Kebudayaan dan Warisan Tak Benda Masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan", Disampaikan dalam Acara Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya Dalam Rangka Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan Tahun 2015. Diadakan oleh Kemendikbud, pada Tanggal 14-16 Juni 2015 di Padang.

### **Webstite**

Basemah Blogspot. *Sekilas Sejarah Basemah*. Diakses pada 6 Juli melalui <http://besemah.blogspot.com/2007/06/sekilas-sejarah-besemah.html>

## STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditulis dengan huruf kapital.</li> <li>2) Dicitak tebal (<b>bold</b>).</li> </ol>
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama penulis dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : <b>Inayah Rohmaniyah</b> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com</li> </ol>
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Pendahuluan</b> <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst.</li> <li>2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)</li> </ol>
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4.</li> <li>2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi.</li> <li>3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.</li> </ol>
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) <b>Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</b></li> <li>5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, <i>1-3 kata judul</i>, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>7) Diketik 1 spasi.</li> </ol>

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau <b>مصدر</b> (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>
----	-------------	---

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek    a = َ                    i = ِ                    u = ُ

Panjang    ā = َـ                    ū = ِـ                    ī = ِـ

Diftong    ay = ِـ                    aw = ِـ

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ِـ    ; uww = ِـ

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-likitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7